



## REVITALISASI PRINSIP TA'AWUN DALAM MEMBANGUN TRUST ASURANSI SYARIAH

Dian Melsa Anggini<sup>1</sup>, Verga Elsa Mahdalia<sup>2</sup>, Metiya Fatikhatur Riziqiyah<sup>3</sup>

Universitas Peradaban

[dianmelsaanggini@gmail.com](mailto:dianmelsaanggini@gmail.com)<sup>1</sup>, [vrgaaelsa0@gmail.com](mailto:vrgaaelsa0@gmail.com)<sup>2</sup>, [Tiya.fr28@gmail.com](mailto:Tiya.fr28@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

Sharia insurance is designed as a risk management system based on the principles of risk sharing and mutual assistance (*ta'awun*). However, industry data shows that the market share of sharia insurance in Indonesia is still stuck at around 5%, indicating a low level of public trust despite adequate regulations and accounting standards (PSAK 108). This study aims to conceptually examine the application of the *ta'awun* principle in Islamic insurance and its implications for trust building. Using a descriptive-conceptual qualitative method through a literature review, this study finds that the *ta'awun* principle in institutional practice tends to be reduced to mere administrative compliance and reporting formalities. As a result, these values have not been substantively internalized in the governance and ethical experiences of participants, which has an impact on the weak formation of trust. This study concludes that the revitalization of the *ta'awun* principle as a transparent and accountable ethical value is a crucial strategy to strengthen the legitimacy and sustainability of Islamic insurance in Indonesia.

**Keywords:** Sharia insurance, *Ta'awun*, Trust, PSAK 108.

### Abstrak

Asuransi syariah dirancang sebagai sistem pengelolaan risiko berlandaskan prinsip *risk sharing* dan nilai tolong-menolong (*ta'awun*). Namun, data industri menunjukkan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia masih tertahan di kisaran 5%, mengindikasikan rendahnya tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat meskipun regulasi dan standar akuntansi (PSAK 108) telah memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual penerapan prinsip *ta'awun* dalam asuransi syariah serta implikasinya terhadap pembentukan *trust*. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-konseptual melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa prinsip *ta'awun* dalam praktik kelembagaan cenderung direduksi menjadi sekadar kepatuhan administratif dan formalitas pelaporan. Akibatnya, nilai tersebut belum terinternalisasi secara substantif dalam tata kelola dan pengalaman etis peserta, yang berdampak pada lemahnya pembentukan *trust*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi prinsip *ta'awun* sebagai nilai etis yang transparan dan akuntabel merupakan strategi krusial untuk memperkuat legitimasi serta keberlanjutan asuransi syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Asuransi syariah, *Ta'awun*, *Trust*, PSAK 108.

### Pendahuluan

Asuransi syariah pada hakikatnya dirancang sebagai sistem pengelolaan risiko

yang berlandaskan pada prinsip *risk sharing* dan nilai tolong-menolong (*ta'awun*). Sebagaimana ditegaskan oleh Riziqiyah dkk. (2023) bahwa usaha asuransi syariah dijalankan sesuai kaidah yang tidak mengandung hal-hal dilarang syariat seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maisir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram. Melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, asuransi syariah bukan sekadar produk finansial, melainkan manifestasi muamalah yang mengedepankan keadilan dan transparansi bagi seluruh peserta (Wulandari dkk., 2025).

Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara potensi pasar dan penetrasi industri. Berdasarkan data Statistik Asuransi OJK per Januari 2025, total aset asuransi komersial di Indonesia mencapai Rp879,48 triliun untuk sektor konvensional, sementara asuransi syariah baru mencapai Rp46,42 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar (*market share*) aset asuransi syariah masih berada di kisaran 5,2% dari total industri asuransi nasional. Rendahnya angka ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap model bisnis syariah belum optimal, meskipun instrumen regulasi seperti PSAK 108 telah mengatur transparansi pemisahan dana secara ketat (DSAS IAI, 2015).

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara prinsip *ta'awun* diimplementasikan dalam praktik operasional asuransi syariah. Meskipun prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam akad, regulasi, dan narasi kelembagaan, penerapannya kerap berhenti pada tataran formal dan administratif. Dana *tabarru'*, yang secara konseptual merupakan dana kebersamaan peserta, dalam praktik sering dipersepsi menyerupai premi pada asuransi konvensional. Selain itu, relasi antara peserta dan perusahaan cenderung bergeser menjadi hubungan transaksional, bukan kemitraan berbasis solidaritas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang dijanjikan oleh prinsip *ta'awun* dan pengalaman empiris yang dirasakan oleh peserta (Afandi, 2022).

Permasalahan utama yang muncul adalah kecenderungan masyarakat yang masih memandang asuransi syariah tidak memiliki perbedaan substantif dengan asuransi konvensional. Fenomena ini sering memicu "krisis makna", di mana akad-akad syariah cenderung dipandang sebagai formalitas administratif semata tanpa adanya internalisasi nilai *ta'awun* dalam praktik kelembagaan (Nurrahimah dkk., 2023). Ketika nilai tolong-menolong direduksi hanya menjadi transaksi bisnis profit-orientis, ikatan emosional dan kepercayaan peserta terhadap sistem pengelolaan dana menjadi melemah.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Wulandari dkk. (2025) mengenai problematika pengembangan asuransi serta Nurrahimah dkk. (2023) terkait strategi pemasaran, telah memberikan gambaran luas mengenai hambatan industri ini. Namun, masih terdapat ruang kosong (*research gap*) mengenai bagaimana penguatan kembali nilai etis *ta'awun* secara mendalam dapat menjadi instrumen utama dalam membangun kembali *trust*. Sebagaimana ditekankan oleh Putri dkk. (2025), asuransi syariah harus mampu menunjukkan pengaruh nyata terhadap

kesejahteraan masyarakat melalui prinsip solidaritas.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi terhadap prinsip *ta'awun* dalam tata kelola asuransi syariah. Peneliti berargumen bahwa dengan mengembalikan "ruh" tolong-menolong ke dalam pengalaman etis peserta, perusahaan asuransi syariah dapat membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, kajian ini akan mengeksplorasi strategi revitalisasi prinsip tersebut guna memperkuat posisi asuransi syariah di tengah dinamika industri keuangan modern.

### Kajian Pustaka

Asuransi syariah pada hakikatnya dirancang sebagai sistem pengelolaan risiko yang berlandaskan pada prinsip *risk sharing* dan nilai tolong-menolong (*ta'awun*). Sebagaimana ditegaskan oleh Riziqiyah dkk. (2023) bahwa usaha asuransi syariah dijalankan sesuai kaidah yang tidak mengandung hal-hal dilarang syariat seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maisir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram. Melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, asuransi syariah bukan sekadar produk finansial, melainkan manifestasi muamalah yang mengedepankan keadilan dan transparansi bagi seluruh peserta (Wulandari dkk., 2025).

Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara potensi pasar dan penetrasi industri. Berdasarkan data Statistik Asuransi OJK per Januari 2025, total aset asuransi komersial di Indonesia mencapai Rp879,48 triliun untuk sektor konvensional, sementara asuransi syariah baru mencapai Rp46,42 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar (*market share*) aset asuransi syariah masih berada di kisaran 5,2% dari total industri asuransi nasional. Rendahnya angka ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap model bisnis syariah belum optimal, meskipun instrumen regulasi seperti PSAK 108 telah mengatur transparansi pemisahan dana secara ketat (DSAS IAI, 2015).

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara prinsip *ta'awun* diimplementasikan dalam praktik operasional asuransi syariah. Meskipun prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam akad, regulasi, dan narasi kelembagaan, penerapannya kerap berhenti pada tataran formal dan administratif. Dana *tabarru'*, yang secara konseptual merupakan dana kebersamaan peserta, dalam praktik sering dipersepsi menyerupai premi pada asuransi konvensional. Selain itu, relasi antara peserta dan perusahaan cenderung bergeser menjadi hubungan transaksional, bukan kemitraan berbasis solidaritas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang dijanjikan oleh prinsip *ta'awun* dan pengalaman empiris yang dirasakan oleh peserta (Afandi, 2022).

Permasalahan utama yang muncul adalah kecenderungan masyarakat yang masih memandang asuransi syariah tidak memiliki perbedaan substantif dengan asuransi konvensional. Fenomena ini sering memicu "krisis makna", di mana akad-akad syariah cenderung dipandang sebagai formalitas administratif semata tanpa adanya internalisasi nilai *ta'awun* dalam praktik kelembagaan (Nurrahimah dkk.,

2023). Ketika nilai tolong-menolong direduksi hanya menjadi transaksi bisnis profit-orientis, ikatan emosional dan kepercayaan peserta terhadap sistem pengelolaan dana menjadi melemah.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Wulandari dkk. (2025) mengenai problematika pengembangan asuransi serta Nurrahimah dkk. (2023) terkait strategi pemasaran, telah memberikan gambaran luas mengenai hambatan industri ini. Namun, masih terdapat ruang kosong (*research gap*) mengenai bagaimana penguatan kembali nilai etis *ta'awun* secara mendalam dapat menjadi instrumen utama dalam membangun kembali *trust*. Sebagaimana ditekankan oleh Putri dkk. (2025), asuransi syariah harus mampu menunjukkan pengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui prinsip solidaritas.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi terhadap prinsip *ta'awun* dalam tata kelola asuransi syariah. Peneliti berargumen bahwa dengan mengembalikan "ruh" tolong-menolong ke dalam pengalaman etis peserta, perusahaan asuransi syariah dapat membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, kajian ini akan mengeksplorasi strategi revitalisasi prinsip tersebut guna memperkuat posisi asuransi syariah di tengah dinamika industri keuangan modern.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan variabel secara statistik, melainkan untuk memahami, memaknai, dan merefleksikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan penerapan prinsip *ta'awun* dan pembentukan *trust* dalam asuransi syariah. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan implikasi normatif dari suatu fenomena berdasarkan kajian literatur dan analisis konseptual secara mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional, Regulasi dan dokumen resmi, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta standar akuntansi syariah (PSAK 108).

Sumber-sumber tersebut dipilih karena relevan dan kredibel dalam menjelaskan landasan normatif serta praktik kelembagaan asuransi syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan menelaah literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, aktualitas, serta kontribusinya terhadap pembahasan prinsip *ta'awun* dan *trust* dalam asuransi syariah.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) Reduksi data, yaitu menyeleksi literatur yang relevan; (2) Display data, dengan menyajikan perbandingan antara nilai ideal syariah dan realitas pasar; serta (3) Penarikan kesimpulan (*verification*) menggunakan teknik analisis konten untuk merumuskan strategi revitalisasi prinsip *ta'awun* dalam membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat (Auliya

et al., 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Perkembangan Asuransi Syariah dan Tantangan Substantif

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan dari sisi aset, premi, dan jumlah entitas usaha. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa asuransi syariah telah menjadi bagian penting dari struktur industri perasuransian nasional, dengan pertumbuhan dana *tabarru'* dan dana perusahaan yang relatif stabil. Secara kuantitatif, kondisi ini merefleksikan potensi besar asuransi syariah dalam mendukung sistem perlindungan risiko masyarakat.

Namun demikian, temuan konseptual dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan struktural tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan nilai substantif. Peningkatan aset dan premi belum secara otomatis mencerminkan meningkatnya kepercayaan peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama asuransi syariah tidak semata-mata terletak pada aspek kinerja keuangan, melainkan pada dimensi etis dan pengalaman peserta dalam berasuransi.

Tabel 1. Posisi Keuangan Asuransi Komersial di Indonesia (Januari 2025)

Indikator	Asuransi konvensional (Miliar Rp)	Asuransi syariah (miliar Rp)	Total (Miliar Rp)	Industri pasar syariah (%)
Total aset	879.488,80	46.420,04	925.908,84	5,01%
Investasi	661.951,82	18.488,90	680.440,72	2,72%
Liabilitas	665.602,83	19.531,54	685.134,37	2,85%
Ekuitas	213.885,96	26.888,50	240.774,46	11,17%
Premi/kontibusi	27.288,75	3.285,88	30.574,63	10,75%
Klaim bruto	15.535,02	1.076,18	16.611,20	6,48%

Sumber: OJK (Januari 2025)

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengolahan data Statistik Perasuransian OJK (Januari 2025) menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) struktural yang signifikan antara industri konvensional dan syariah. Meskipun asuransi syariah mencatatkan pangsa pasar kontribusi (premi) sebesar 10,75%, total asetnya masih tertahan di angka 5,01% (Rp46,4 triliun) dibandingkan konvensional yang mendominasi sebesar Rp879,4 triliun.

Kondisi ini merefleksikan bahwa meskipun minat masyarakat untuk membayar premi syariah mulai tumbuh, kepercayaan nasabah belum cukup kuat untuk menempatkan dana dalam jangka panjang sehingga tidak terakumulasi menjadi aset yang besar. Hal ini memvalidasi argumen bahwa pertumbuhan industri asuransi syariah saat ini masih bersifat administratif dan belum mencapai penguatan nilai

substansif yang mampu mengonversi potensi pasar menjadi loyalitas serta kepercayaan penuh dari peserta.

### **Analisis Implementasi Prinsip Ta'awun dalam Praktik Kelembagaan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip *ta'awun* secara normatif telah diakomodasi secara kuat dalam infrastruktur regulasi dan standar akuntansi di Indonesia. Implementasi PSAK 108 menjadi pilar utama yang menegaskan pemisahan entitas antara dana peserta (*tabarru'*) dan dana pengelola (perusahaan). Secara teknis, standar ini mengamanatkan pengelolaan dana *tabarru'* sebagai dana kebersamaan yang bersifat non-profit, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola (*wakil*). Ketentuan ini dirancang untuk menjamin amanah dan keadilan, memastikan bahwa risiko ditanggung bersama oleh peserta, bukan dialihkan ke perusahaan seperti dalam model konvensional.

Namun, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara idealisme regulasi dengan realitas praktik kelembagaan. Prinsip *ta'awun* cenderung mengalami reduksi makna menjadi sekadar konsep administratif. Sebagaimana dikritik oleh Saputra (2022), *ta'awun* dalam perspektif Al-Qur'an (Surah Al-Maidah: 2) adalah nilai teologis dan sosial yang mendalam, namun di lapangan sering dipahami nasabah hanya sebagai mekanisme teknis pembiayaan risiko.

Berdasarkan sintesis dari problematika industri yang diulas oleh Wulandari dkk. (2025) dan Nurrahimah dkk. (2023), reduksi nilai ini termanifestasi dalam beberapa fenomena nyata: (1) Kurangnya Transparansi Surplus: Peserta seringkali tidak merasakan manfaat langsung dari prinsip berbagi risiko karena minimnya informasi mengenai pengelolaan surplus *underwriting*; (2) Kekakuan Prosedural: Praktik klaim yang masih birokratis menghilangkan aspek "tolong-menolong" dan lebih menonjolkan hubungan transaksional yang dingin, serupa dengan model konvensional; (3) Mis-selling Pemasaran: Strategi penjualan yang terlalu fokus pada aspek investasi (profit) daripada nilai spiritualitas *ta'awun* membuat peserta tidak memiliki ikatan emosional dan ideologis terhadap lembaga.

Fenomena-fenomena inilah yang menjelaskan mengapa *trust* masyarakat masih rendah. Tanpa revitalisasi yang menyentuh dimensi pengalaman etis peserta, asuransi syariah akan terus dipandang sebagai imitasi konvensional, sehingga sulit bagi industri ini untuk keluar dari jebakan pangsa pasar 5% tersebut. Upaya revitalisasi harus diarahkan pada penguatan kepercayaan melalui transparansi substansif dan internalisasi nilai tolong-menolong dalam setiap titik layanan nasabah.

Tabel 2. Analisis kesenjangan Nilai Ta'awun dalam Asuransi Syariah

Aspek Analisis	Nilai Normatif Ta'awun	Praktik yang Terjadi
Makna Kontribusi	Dana Kebersamaan	Dipersepsikan sebagai premi
Relasi Peserta	Solidaritas Kolektif	Hubungan transaksional
Fungsi dana Tabarru,	Saling menanggung risiko	Instrumen teknis
Orientasi Lembaga	Amanah kemaslahatan	dan Efisiensi administratif

Sumber PSAK 108, 2015

### **Ta'awun sebagai Fondasi Pembentukan Trust**

Pembahasan menunjukkan bahwa kesenjangan antara nilai normatif *ta'awun* dan praktik operasional memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan *trust*. Dalam perspektif syariah, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi melalui pengalaman etis peserta yang mencerminkan amanah, keadilan, dan transparansi. Ketika peserta tidak merasakan nilai kebersamaan dan keadilan dalam praktik, maka kepercayaan cenderung melemah meskipun standar akuntansi dan regulasi telah dipenuhi.

Literatur keuangan syariah menegaskan bahwa akad dan regulasi bersifat instrumental, sedangkan *trust* terbentuk melalui konsistensi perilaku kelembagaan. PSAK 108 memang memberikan kerangka teknis yang jelas mengenai pemisahan dana *tabarru'*, tetapi standar ini tidak secara otomatis menjamin internalisasi nilai *ta'awun* dalam interaksi fungsional antara peserta dan perusahaan. Kondisi ini menjelaskan data Statistik OJK (Januari 2025) yang menunjukkan bahwa meskipun sektor syariah memiliki ekuitas yang cukup kuat (Rp26,8 triliun), asetnya masih tertahan di angka 5,01% dibandingkan sektor konvensional. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan yang terlalu menekankan pada kepatuhan prosedural berpotensi menghasilkan "kepatuhan formal" tanpa disertai "kepercayaan substantif" dari masyarakat.

### **Revitalisasi Ta'awun sebagai Strategi Etis**

Revitalisasi prinsip ta'awun dalam konteks asuransi syariah dapat dipahami sebagai upaya konseptual untuk mengembalikan nilai tolong-menolong ke dalam praktik kelembagaan yang selama ini cenderung bersifat administratif. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan Afandi (2022) yang menegaskan bahwa penerapan ta'awun dalam asuransi syariah kerap mengalami penyempitan makna, dari nilai

solidaritas sosial menjadi sekadar mekanisme teknis pengelolaan dana. Kondisi tersebut menyebabkan prinsip ta'awun tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam pengalaman peserta, sehingga berdampak pada lemahnya pembentukan trust. Hal ini juga diperkuat oleh Siregar dan Zainarti (2025) yang menyatakan bahwa pendekatan formalistik terhadap prinsip ta'awun berpotensi mengaburkan esensi kemitraan dan solidaritas dalam asuransi syariah.

Dalam perspektif etika kelembagaan, revitalisasi ta'awun tidak cukup dilakukan melalui penambahan aturan atau standar teknis semata, tetapi menuntut penguatan dimensi substantif dalam tata kelola lembaga. Saputra (2022) menegaskan bahwa ta'awun dalam Al-Qur'an merupakan nilai teologis dan sosial yang menuntut aktualisasi nyata dalam kehidupan bermuamalah, bukan sekadar legitimasi normatif. Sejalan dengan itu, Nurrahimah dkk. (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi peserta serta lemahnya sosialisasi nilai-nilai syariah menyebabkan prinsip ta'awun belum dipahami sebagai fondasi etis dalam hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penguatan transparansi pengelolaan dana tabarru', peningkatan literasi peserta, serta reposisi lembaga sebagai pengelola amanah kolektif menjadi aspek penting dalam upaya revitalisasi nilai tersebut.

Lebih lanjut, revitalisasi ta'awun dapat dipandang sebagai kerangka etis yang berpotensi memperkuat relasi antara peserta dan lembaga asuransi syariah. Wulandari dan Sari (2025) menegaskan bahwa keberlanjutan industri asuransi syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat, yang tidak hanya dibangun melalui kinerja keuangan, tetapi juga melalui konsistensi nilai dan praktik. Putri dkk. (2025) juga menekankan bahwa asuransi syariah memiliki peran sosial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, yang hanya dapat diwujudkan apabila prinsip solidaritas dan tolong-menolong diimplementasikan secara nyata. Dengan demikian, ketika nilai ta'awun tercermin dalam layanan, komunikasi, dan pengambilan keputusan, maka peluang terbentuknya trust yang lebih substantif menjadi semakin besar, sekaligus mempertegas diferensiasi asuransi syariah dari model asuransi konvensional.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah secara normatif telah memiliki landasan hukum, regulasi, dan standar akuntansi yang relatif kuat dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip *ta'awun*. Prinsip ini secara konseptual menjadi fondasi utama sistem *risk sharing* yang menempatkan peserta dalam hubungan solidaritas dan saling menanggung risiko. Namun demikian, kajian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif *ta'awun* dan praktik operasional asuransi syariah di Indonesia.

Hasil analisis konseptual mengungkapkan bahwa prinsip *ta'awun* dalam praktik kelembagaan cenderung direduksi menjadi simbol administratif dan kepatuhan prosedural. Dana *tabarru'* sering dipersepsikan sebagai kewajiban teknis yang menyerupai premi, sementara relasi antara peserta dan perusahaan lebih mencerminkan hubungan transaksional dibandingkan kemitraan berbasis tolong-

menolong. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pengalaman etis peserta dan melemahkan pembentukan *trust*, meskipun regulasi dan standar akuntansi seperti PSAK 108 telah diterapkan.

Kajian ini juga menegaskan bahwa *trust* dalam asuransi syariah tidak terbentuk semata-mata melalui kepatuhan terhadap regulasi, melainkan melalui konsistensi antara nilai, akad, dan praktik kelembagaan yang mencerminkan amanah, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, revitalisasi prinsip *ta'awun* menjadi kebutuhan strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Revitalisasi tersebut menuntut internalisasi nilai *ta'awun* dalam tata kelola, transparansi pengelolaan dana, edukasi peserta, serta reposisi lembaga asuransi sebagai pengelola amanah kolektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan *trust* dalam asuransi syariah hanya dapat dicapai apabila prinsip *ta'awun* diimplementasikan secara nyata dan berorientasi pada nilai. Revitalisasi *ta'awun* bukan sekadar pembeda konseptual antara asuransi syariah dan konvensional, tetapi merupakan fondasi etis yang menentukan keberlanjutan dan legitimasi industri asuransi syariah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(1), 11.
- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syariah*, 5(2), 139.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu.
- Ayu, R. (2021). *Analisis Pengaruh Risk Based Capital (Rbc), Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019* (Doctoral Dissertation, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan).
- Cahayati, S., Darwanto, D., & Ardani, M. (2022). Determinan Permintaan Asuransi Syariah Di Indonesia: Analisis Variabel Makroekonomi. *Syar'insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 8(1), 14-26.
- Damayanti, A., & Atika, A. (2021). Minat Nasabah Non Muslim Dalam Membeli Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra 1912 Cabang Medan). *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 1(4), 271-279.
- Dharmawan, A., Apriliani, N., Nathasya, N., & Afriansyah, N. (2025). Perbandingan Dasar Oprasional Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 468-479.
- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71-92.
- Hidayah, I. H., & Rahman, T. (2025). Implementation Of Sharia Principles In The Insurance Industry In Indonesia: Systematic Literature Review. *Al-Arbah: Journal Of Islamic Finance And Banking*, 7(2), 201-222.
- Jannah Irfan, R., Ashal, F. F., & Aulia, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Generasi Milenial Terhadap Minat Beli Produk

- Asuransi Jiwa Syariah. *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance*, 2(1), 34-56.
- Keuangan, O. J. (2025). Statistik Perasuransian. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (Ojk).
- Kurniawan, C., & Hergastyasmawan, A. (2025). Conformity Of The Co-Payment Scheme Of Ojk Circular Letter No. 7/2025 With The Ta'awuni Principle In Sharia Insurance: A Critical Evaluation From The Perspective Of Maqashid Syariah. *International Journal Of Advanced Technology And Social Sciences*, 3(6), 867-878.
- Mahmudin, M., Nafi, M., & Masuwd, M. (2025). Sharia Insurance Controversy: Fatwa Review And Its Development. *Waralaba: Journal Of Economics And Business*, 1(3).
- Muchlis, M. M. (2023). Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional Di Indonesia. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1489-1498.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48-67.
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2023). Asuransi Syariah Di Indonesia: Perkembangan, Faktor Pendukung, Dan Strategi. *Al-Fiqh*, 1(3), 119-129.
- Putri, A. E., Kuncoro, D. S., & Sunarsih, U. (2025). Peran Dan Pengaruh Asuransi Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business*, 1(3), 195-207.
- Saputra, T. (2022). Konsep Ta'awun Dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid Dan Solidaritas Sosial (Studi Tafsir Mawdlu'iyy). *Al-Mutharrahah: Jurnalpenelitian Dan Kajiansosialkeagamaan*, 19, 29-45.
- Siregar, J., & Zainarti, Z. (2025). Penerapan Prinsip Ta'awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 300-305.
- Sudarmanto, E., Rasit, R., Sutrisno, C. R., Taruna, M. S., Adriyana, R., Martina, S., Krisnawati, A., Ekawati, R., Riziqiyah, M. F., SN, A., Rasyidin, M., Krisnawati, L., Inayati, T., & Kushermanto, A. (2023). *Keuangan Syariah: Konsep, Prinsip Dan Implementasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Syariah, D. S. A. (2015). Psak 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 1(11).
- Wulandari, E. P., & Sari, N. S. (2025). Problematika Dan Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 138-148

